

LINGKUNGAN HIDUP

2025

KEP WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NO e-0137, 5 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PROGRAM KOMUNITAS UNTUK IKLIM TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Program Komunitas Untuk Iklim adalah program berlingkup nasional untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim, berdasarkan berita acara Penilaian Penghargaan Program Komunitas Untuk Iklim Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 2562/LH.08.00 tanggal 1 Oktober 2025 telah ditetapkan 58 (lima puluh delapan) Rukun Warga (RW) sebagai lokasi Program Komunitas Untuk Iklim Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penetapan Lokasi Program Komunitas Untuk Iklim Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025.
- Dasar hukum dari Keputusan Walikota ini: UU. No. 41 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERMENLHK No. P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016; PERGUB No. 90 Tahun 2021.
 - Keputusan Walikota ini memutuskan : Menetapkan 58 (lima puluh delapan) RW sebagai lokasi Program Komunitas Untuk Iklim Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 September 2025.
- Lamp. : 2 hlm.